

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini sangat maju, salah satu yang berperan penting dalam hal tersebut adalah sarana transportasi jalan raya. Jalan raya dapat meningkatkan kegiatan perekonomian yang ada di suatu tempat karena membantu orang untuk pergi atau mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan. Dengan keberadaan jalan raya, komoditi dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual kepada pasaran di luar wilayah tersebut, salah satunya ialah wilayah di kabupaten Halmahera tengah kota weda dan sekitar dengan pekerjaan utama masyarakatnya ialah sebagai petani, pedagang, maupun sebagai supir kendaraan barang atau penumpang.

Dengan sarana transportasi yang semakin bagus saat ini maka sangat menguntungkan bagi masyarakat Halmahera tengah untuk mengirimkan komoditi atau hasil-hasil panen mereka melalui kendaraan darat yaitu angkutan barang seperti mobil truk dan mobil pick up. Akan tetapi karena minimnya pengawasan dan pengendalian sehingga banyak sekali angkutan barang yang membawa komoditi masyarakat Halmahera tengah melebihi kapasitas seharusnya untuk kendaraan mereka tersebut.

Pengaturan lalu lintas menjadi hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya dibutuhkan agar masyarakat dapat melaksanakan segala aktifitasnya

dengan baik, lancar, aman, dan nyaman, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terus tumbuh dan berkembang, namun dengan perkembangan saat ini kebutuhan bahan pangan manusia semakin hari semakin meningkat sehingga akses distribusi dari satu wilayah ke wilayah satunya semakin sangat diperlukan agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, akan tetapi para penyedia jasa angkutan barang sering melanggar ketentuan tentang batas-batas maksimum sebuah kendaraan demi mencari keuntungan walaupun membahayakan nyawa sendiri maupun pengendara lain. Padahal telah tertuang jelas dalam Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak RP.500.000. (lima ratus ribu rupiah)”.¹

Keputusan menteri perhubungan tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan Nomor 5 tahun 1995, kapasitas konstruksi jalan yang disediakan adalah muatan sumbu terberat (MST) 8 sampai 10 ton atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 ton². Muatan sumbu yang di sediakan pada umumnya lebih rendah dari kenyataan muatan sumbu yang terberat yang ada dilapangan, sehingga banyak terjadinya pelanggaran.

¹ Wijaya Andika, 2017. *Transportasi Darat Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : CV Mandar Maju

Setiap kendaraan memiliki pengelompokan menurut kelas jalanya masing-masing pengelompokan ini didasarkan pada golongan kelas dari mulai kendaraan kecil hingga kendaraan besar, guna dari penggolongan kendaraan ini adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan (jalan) dan juga mencegah kerusakan terhadap kendaraan pengangkut beban yang mengangkutnya. Sesuai dengan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas angkutan jalan, telah mengatur bahwa “ pengaturan jalan menurut sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) terdiri atas”.²

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat di lalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi

² Dinas perhubungan, *Polantas dan Dishub Tugas dan Kewenangan*, diakses dari <http://dishub.bulelengkab.go.id>, pada tanggal 12 juni 2022, pukul 22.04.

2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Penggolongan jalan tersebut didasarkan pada beban angkut yang mampu dilewati oleh kendaraan yang merupakan dasar oleh aparat penegak hukum maupun dinas terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar, maka dari itu dinas maupun aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sanksi kepada pelanggar angkutan barang yang melebihi kapasitas. Apabila terjadi kelalalian maka akan menimbulkan kerusakan jalan akan merugikan pengguna lainnya, dengan demikian, pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan teratur. Dalam hal ini pihak yang berperan dalam menegakan pelanggaran angkutan jalan yang melebihi kapasitas adalah dinas perhubungan.

Dinas perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas dan

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, Berdasarkan pasal 9 UU 22 Tahun 2009 “penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka tugas dan peran Dinas perhubungan meliputi”:

1. Penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan jalan
2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. Persyaratan teknis kendaraan bermotor;
4. Perizinan angkutan umum, pengawasan, dan layak Jalan Angkutan Jalan;
5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggaraan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
7. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Melihat dari poin-poin diatas tersebut otomatis bahwa dinas perhubungan kota weda mempunyai wewenang dalam memberikan izin, melakukan pengawasan, pengecekan, penyidikan, dan penindakan terhadap sebuah kendaraan yang ingin keluar dan masuk wilayah kota weda, dengan cara melihat kelengkapan kendaraan, keadaan fisik

kendaraan, barang-barang bawaanya, maupun dari kesiapan pengemudinya.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2019 telah menyebutkan dengan jelas bahwa “setiap kendaraan angkutan umum tidak boleh melebihi tinggi bak (70 cm) dari tinggi seharusnya bak kendaraan tersebut”. Kondisi muatan berlebih atau melebihi tinggi bak akan mengakibatkan kendaraan berpotensi merusak jalan, kendaraan tidak seimbang yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tunggal maupun bukan tunggal yang pada akhirnya akan membahayakan bagi pengendara lainya.³

Namun dalam kenyataanya sangat berbanding terbalik dengan realita yang terjadi dilapangan, dinas perhubungan kota weda masih belum menjalankan peran dan tugas secara baik, dengan masih banyaknya pelanggaran kelebihan muatan yang dilakukan para penyedia jasa angkutan barang. Dinas perhubungan dalam melakukan operasi seharusnya memeriksa dengan teliti melihat apakah kendaraan tersebut layak atau tidaknya, apakah kendaraan tersebut melebihi kapasitas muatan yang sesuai dengan regulasi atau tidak, akan tetapi yang terjadi dilapangan supir kendaraan roda empat baik itu yang besar beroda empat hingga enam maupun yang berskala kecil seperti pick up yang dimana kendaraan

³ BPTD Kalsel, *Mobil Angkutan Barang Yang Kelebihan Kapasitas*, diakses dari <https://bptdxvkalsel.com/mobil-angkutan-barang-yang-kelebihan-muatan-meningkatkan-resiko-kecelakaan-di-jalan/>, Pada tanggal 26 juni 2022, pukul 14.09.

tersebut digunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat weda dan sekitarnya untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan maupun hasil hutan dengan secara berlebihan masih saja tidak mematuhi dan menaati mengenai batas maksimum muatan kendaraan mereka yang dapat membahayakan perjalanan para supir penyedia jasa itu sendiri.

Ini menjadi perhatian dengan keadaan kendaraan yang melebihi kapasitas tentu sangat rawan terjadinya kecelakaan maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan apalagi dengan kondisi jalan yang dimulai dari keluar kota weda menuju gunung payahe yang sangat panjang tanjakanya, berbelok-belok serta memiliki turunan yang curam ditambah lagi apabila keadaan iklim hujan sering terjadinya longsor diarea tersebut. Atas dasar itulah peneliti ingin melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah diusulkan yaitu **”Peran Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Barang Yang Melebihi Kapasitas Di Kota Weda”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Barang Yang Melebihi Kapasitas?
2. Bagaimana Dampak Yang Dapat Ditimbulkan Ketika Angkutan Barang Melebihi Kapasitas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab dinas perhubungan terhadap angkutan barang yang melebihi kapasitas
2. Untuk mengetahui dampak serta akibat hukum yang akan ditimbulkan dari angkutan barang yang melebihi kapasitas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi maupun tambahan ilmu kepada khalayak luas tentang bagaimana seharusnya kapasitas sebuah angkutan barang atau jalan sehingga tidak menimbulkan adanya dampak yang tidak diinginkan
- b. Sebagai dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penyedia jasa transportasi darat

1. Menambah pemahaman tentang aturan lalu lintas khususnya angkutan barang yang melebihi kapasitas
2. Dapat mengetahui gambaran tentang dampak negatif berkepanjangan dari kelebihan muatan terhadap keselamatan bersama

b. Bagi keluarga

Dengan penelitian ini dapat menyadarkan para penyedia jasa angkutan barang agar selalu mengingat untuk tidak membawa muatan yang melebihi kapasitas dari kendaraanya selalu ingat bahwa masih ada keluarga yang menunggu dirumah dengan harapan yang baik